

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Pandemi Covid 19 yang menjangkit dunia telah memberi dampak yang serius terhadap berbagai sektor kehidupan, salah satunya sektor perekonomian. Di Indonesia sendiri kemerosotan ekonomi tersebut juga dirasakan oleh para pelaku UMKM, terlebih karena adanya kebijakan PSBB oleh pemerintah yang membuat omzet para pelaku UMKM mengecil. Akhirnya hal tersebut membuat para pelaku UMKM terpaksa menutup usahanya atau memberhentikan beberapa pegawainya. Dalam rangka mendukung UMKM di masa yang sulit ini, pemerintah memberi bantuan berupa insentif PPh Final UMKM DTP. Dalam pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP tersebut, Wajib Pajak UMKM PP 23/2018 tidak perlu membayar pajak selama periode pemberlakuan insentif.

Berdasarkan pembahasan penulis terhadap pemanfaatan insentif pajak oleh UMKM selama Pandemi Covid 19 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Cimahi dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Penerimaan PPh Final UMKM di KPP Pratama Cimahi mengalami penurunan setiap tahunnya dari tahun 2020 pada saat mulainya pandemi hingga tahun 2021 ketika pandemi semakin terkendali.
- 2) Insentif PPh Final UMKM DTP diberikan pertama kali ketika diundangkannya PMK Nomor 44/PMK.03/2020. Kemudian peraturan tersebut diperbarui sebanyak enam kali hingga peraturan terakhir yang

memuat insentif PPh Final UMKM DTP adalah PMK Nomor 149/PMK.03/2021. Perubahan-perubahan tersebut dapat berupa perpanjangan masa pemberian insentif, penambahan KLU, atau pemberhentian pemberian insentif.

- 3) Dalam pemberiannya, insentif PPh Final UMKM DTP memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu kemudahan yang diberikan pemerintah seperti keringanan untuk UMKM di masa Pandemi, pelaporan melalui daring yang memudahkan para pelaku UMKM, dan insentif tersebut juga dapat mendorong tumbuhnya UMKM baru dan hal tersebut tentunya baik karena semakin banyak UMKM, perekonomian Indonesia pun akan semakin baik. Di samping itu, terdapat juga kekurangannya, seperti tidak sedikit pula masyarakat yang ternyata merasa kesulitan pelaporan online, sosialisasi yang kurang meluas, masih banyak yang belum memahami mekanisme pemberian insentif tersebut oleh pemerintah, dan peraturan yang sering diubah membuat masyarakat diharuskan mengikuti perkembangan peraturan tersebut.
- 4) Pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP dinilai belum dimanfaatkan dengan baik oleh para Wajib Pajak karena rendahnya literasi digital di daerah terpencil dan ketidakcakapan Wajib Pajak dalam menggunakan layanan *djponline.pajak.go.id* secara mandiri, Wajib Pajak dengan pembayaran tidak terlalu besar cenderung memilih untuk membayar pajak penghasilan akhirnya tanpa memanfaatkan insentif, dan

masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami dengan baik mengenai perpajakan.

- 5) Cara yang dilakukan oleh KPP Pratama Cimahi dalam usaha memaksimalan tingkat pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP adalah dengan melalui sosialisasi di berbagai media, seperti media sosial, webinar, penyampaian informasi saat wajib pajak sedang konsultasi dengan Account Representative, kunjungan kepada para wajib pajak secara langsung, ataupun melakukan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL).
- 6) Terdapat kendala yang harus dihadapi oleh KPP Pratama Cimahi selama periode pemberian insentif PPh Final UMKM, seperti munculnya anomali data pelaporan Wajib Pajak, terdapat Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif padahal secara formal belum/tidak memenuhi untuk dapat memanfaatkan insentif, terdapat Wajib Pajak yang mengajukan lebih dari satu pemanfaatan insentif, dan pengelola UMKM banyak yang tidak memiliki laporan keuangan.

4.2 Saran

Dalam pemberian insentif PPh Final UMKM DTP, sebaiknya KPP Pratama Cimahi juga memberikan penyuluhan mengenai akses ke *djponline.pajak.go.id*. Melalui laman tersebut sebenarnya akan mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan realisasi insentif. Namun pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang mengeluhkan mengenai ketidakpahamanya melaporkan realisasi

insentif melalui laman tersebut. Maka akan lebih baik apabila para Account Representative dan Fungsional Penyuluh selain memberikan pemahaman mengenai aturan perpajakan tetapi juga mengenai penggunaan layanan secara daring tersebut. Selain itu, sosialisasi yang kurang meluas juga mengakibatkan insentif PPh Final UMKM kurang laku. Dalam mengatasi hal tersebut, penulis memberikan saran kepada KPP Pratama Cimahi untuk lebih gencar dalam memberikan sosialisasi terutama sosialisasi secara langsung, yaitu mendatangi para pelaku UMKM secara langsung sehingga hal tersebut akan mengurangi jumlah pelaku UMKM yang belum mengetahui insentif PPh Final UMKM DTP tersebut.